



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para ABH Anak :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 November 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 17/22 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ABH Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu YOHANES MAROKO, S.H.,CIL.,C.ME Penasihat Hukum, berkantor di Jalan ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senjiur Kelurahan Klandasan Ulu – Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDAKTED] tanggal 24 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Para ABH Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDAKTED]
[REDAKTED], bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-4 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Memberi Tindakan terhadap [REDAKTED]
[REDAKTED] berupa pelatihan kerja di LPKS Di Wilayah Kaltim melalui Dinas Sosisl Kota Balikpapan selama **3 (tiga) bulan**;;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO F11 PRO warna HITAM.
 - 1 (SATU) Lembar NOTA BELI HANDPHONE OPPO F11 PRO.
(Dikembalikan kepada saksi [REDAKTED])
 - 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM.
(Dirampas untuk dimusnahkan);

[REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.

(Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara

4. Menetapkan agar

dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia

dan

(Terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah (Tepatnya di rumah kontrakan Saksi Korban Jumati) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang masuk ketempat melakukan ejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi keluar dari kontrakan yang bertempat di , Saksi keluar dari kontrakan dalam keadaan kontrakan terkunci dan lampu semua mati kecuali lampu teras, setelah itu saksi pergi keluar dengan tujuan menonton bioskop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita saksi pulang ke kontrakan dan membuka pintu dan melihat lampu kamar dan lampu dapur dalam keadaan menyala setelah itu saksi langsung mengecek isi kamar dan saksi melihat keadaan kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan saksi mengecek lemari plastik dan ternyata **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** sudah tidak ada dan saya mengecek pintu belakang sudah dalam keadaan rusak parah setelah itu mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 02.00 wita saksi menuju ke tetangga Sdri. [REDACTED] menanyakan terkait kontrakan saksi yang di masuki orang tidak saksi kenal dan di jawab "SEKIRA PUKUL 20.00 WITA ADA ANAK CEWE BERTANYA KEBERADAAN SAYA APAKAH ADA DI TEMPAT ATAU TIDAK" setelah itu saksi membuat laporan di polsek Balikpapan utara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan ABH [REDACTED], ada ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di [REDACTED] setelah itu sekitar 20.30 menit ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH [REDACTED] dari kos menuju kontrakan Saksi korban [REDACTED] setelah itu, ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu Saksi korban setelah itu tetangga Saksi korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada ABH [REDACTED] dan ABH [REDACTED] kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu ABH [REDACTED] langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH [REDACTED] merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH [REDACTED] mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu ABH [REDACTED] menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH [REDACTED] memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH [REDACTED] setelah itu ABH [REDACTED] menghubungi [REDACTED] (ABH)

[REDACTED]



lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama [REDACTED] (ABH) masuk menyusul ABH [REDACTED] setelah itu langsung mencari barang berharga milik korban dan ABH [REDACTED] memberitahukan kepada [REDACTED] kalau ABH [REDACTED] sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan ABH [REDACTED] setelah itu setibanya di kosan ABH [REDACTED] menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. [REDACTED] untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara untuk dimintai keterangan.

Bahwa ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] tidak ada meminta ijin kepada Saksi Jumiaty untuk mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**. Selanjutnya Saksi sangat keberatan merasa di rugikan sebesar kurang lebih Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para ABH Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (alm), Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan, Dugaan tindak pidana Pencurian yang saksi maksud adalah Pencurian **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**.
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan, Saya mengetahuinya kamar dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan rusak di congkel.
 - Saksi Korban menerangkan, Pemilik **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** tersebut adalah SAYA yang saya beli baru.
 - Saksi Korban menerangkan, Untuk **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna**

[REDACTED]



MERAH yang dicuri saya mengalami kerugian Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi Korban menerangkan, Saksi yang melihat pada saat pelaku melakukan aksinya tidak ada namun untuk saksi sebelum kejadian ada yaitu tetangga saya Sdri. [REDACTED].
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi [REDACTED] keluar dari kontrakan yang bertempat di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, Saksi keluar dari kontrakan dalam keadaan kontrakan terkunci dan lampu semua mati kecuali lampu teras, setelah itu saksi pergi keluar dengan tujuan menonton bioskop setelah itu Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita saksi pulang ke kontrakan dan membuka pintu dan melihat lampu kamar dan lampu dapur dalam keadaan menyala setelah itu saksi langsung mengecek isi kamar dan saksi melihat keadaan kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan saksi mengecek lemari plastik dan ternyata **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** sudah tidak ada dan saya mengecel pintu belakang sudah dalam keadaan rusak parah setelah itu mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 02.00 wita saksi menuju ke tetangga Sdri. [REDACTED] menanyakan terkait kontrakan saksi yang di masuki orang tidak saksi kenal dan di jawab "SEKIRA PUKUL 20.00 WITA ADA ANAK CEWE BERTANYA KEBERADAAN SAYA APAKAH ADA DI TEMPAT ATAU TIDAK" setelah itu saksi membuat laporan di polsek Balikpapan utara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023.
- Saksi Korban menerangkan, Saya mengetahui dari pihak kepolisian yang memberitahu kalau pelaku sudah di tangkap dan berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama Sdr. [REDACTED] (ABH), Sdri. [REDACTED].

TANGGAPAN Para ABH

Atas keterangan saksi tersebut, Para ABH membenarkannya.

2. [REDACTED] (alm) Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan, Pencurian yang saksi maksud adalah saksi menerima informasi dari Sdri. [REDACTED] tetangga saksi kalau **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** telah di curi orang dan kontrakannya di rusak.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, Saksi mengetahuinya pada saat Sdri, [REDACTED] menelpon saksi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
 - Saksi menjelaskan, saksi mengetahui ketika Sdri. [REDACTED] mengirim vidio dan saksi melihat bahwa kondisi hendel pintu dan grendel kunci pintu sudah dalam keadaan rusak.
 - Bahwa Selain pintu yang di rusak, kamar Sdri, [REDACTED] juga dalam keadaan berantakan.
 - Bahwa Yang saksi ketahui Sdri. [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi sedang duduk di teras rumah bermain Handphone setelah itu ada 1 (satu) orang Perempuan masih muda berbadan tidak terlalu kurus, memakai jilbab mendatangi saksi dan bertanya sambil menunjuk kontrakan Sdri. [REDACTED] (INI YANG JUAL BAJU YAH) dan saya jawab (IYAH BENAR) dan di tanya lagi oleh wanita tersebut (ADA ORANGNYA KAH) dan saya menjawab (TIDAK ADA ORANGNYA LAGI KELUAR) setelah saksi menjawab, perempuan tersebut langsung pergi setelah itu saksi masuk kedalam rumah. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wita Sdri, [REDACTED] menelpon saksi memberitahukan kontrakkannya telah di masukin oleh orang yang tidak di kenal dan pintu belakang dalam keadaan rusak serta kamar berantakan.
 - Bahwa Selain saksi tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut.
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Sdri. [REDACTED] hanyalah Tetangga.
- TANGGAPAN Para ABH
- Atas keterangan saksi tersebut, Para ABH membenarkannya.

3. [REDACTED], Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang saksi maksud adalah saksi bersama [REDACTED] masuk ke dalam kontrakan orang lain dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM dan masuk mengambil 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.
 - Bahwa Saksi baru melakukannya 1 (satu) kali.
- [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kontrakan Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membantu [REDACTED].
- Bahwa Saksi berbonceng 3 dengan menaiki motor milik Sdr. [REDACTED] (ABH) dari kos Sdr. [REDACTED] (ABH) menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu SAKSI turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu SAYA memberikan info kepada ABH [REDACTED] dan ABH [REDACTED] kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu Sdr. [REDACTED] langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) merusak kunci pintu dan hendel pintu dan masuk mencari barang berharga di dalam kontrakan setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) di WA oleh Sdr. [REDACTED] (ABH) dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu SAKSI bersama Sdr. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan Sdr. [REDACTED] (ABH) memberitahukan kepada Sdr. [REDACTED] (ABH) kalau Sdr. [REDACTED] (ABH) sudah mengamankan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu setibanya di sana Sdr. [REDACTED] (ABH) menyerahkan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH kepada SAKSI untuk di gadaikan.
- Saksi menjelaskan Tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemilik, saksi mencuri 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.
- Bahwa Saksi mengenali pemilik 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH adalah Sdr. [REDACTED] (ABH)).

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH ada bersama SAKSI.
- Bahwa Yang saksi tahu Sdr. [REDACTED] (ABH) menyuruh SAKSI untuk menggadai 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH paling laku – lakunya Rp.700.000,- karena tidak memiliki kotak.
- Bahwa 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH masih bersama SAKSI dan saksi simpan di rumah teman saksi.
- Bahwa Saksi di jemput oleh polsek balikpapan utara di Halaman Rumah Pintar Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Bahwa Peran Sdr. [REDACTED] (ABH) adalah: Memantau keadaan kontrakan korban dan mencari barang berharga milik korban, Peran Sdr. [REDACTED] (ABH): Mencongkel kunci pintu dan hendel pintu kontrakan korban, setelah itu mengambil 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH di dalam lemari korban, dan Peran SAKSI: Memantau keadaan kontrakan korban dan menyimpan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH;
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan Sdr. [REDACTED] (ABH) ada saksi, Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED] (ABH) sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar 20.30 menit saksi, [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik [REDACTED] menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu SAKSI turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu SAKSI memberikan info kepada [REDACTED] kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu [REDACTED] langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) merusak kunci pintu dan hendel pintu dan masuk mencari barang berharga di dalam kontrakan setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) di WA oleh Sdr. [REDACTED] (ABH) dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu SAKSI bersama Sdr. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan Sdr. [REDACTED] (ABH) memberitahukan kepada Sdr. [REDACTED] (ABH) kalau Sdr. [REDACTED] (ABH) sudah mengamankan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu setibanya di sana Sdr. [REDACTED] (ABH) menyerahkan 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH kepada SAKSI untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita di jemput di Halaman Rumah Pintar Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan oleh polisi polsek Balikpapan utara.

- Bahwa benar 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH yang saksi, Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED] (ABH) curi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki saksi yang keterangan nya dapat meringankan sehubungan dengan perkara yang saya alami.
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa dan dipaksa atau pundi pengaruhi oleh siapapun dalam memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

TANGGAPAN Para ABH

Atas keterangan saksi tersebut, Para ABH membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ABH 1. [REDACTED], menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan pencurian bersama Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED] masuk ke dalam kontrakan orang lain dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM dan masuk

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum baru melakukannya 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kontrakan Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , Maksud dan tujuan melakukannya karena sakit hati sama pemilik barang dulu ABH pernah di tuduh kerja sama dengan Sdr. [REDACTED] (ABH) mengambil uang sebesar Rp. 50 juta milik nenek ABH padahal yang melakukan adalah Sdr. [REDACTED] (ABH) dan ABH tidak menerima apapun dari itu.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , Yaitu ABH berbonceng 3 dengan menaiki motor milik Sdr. [REDACTED] (ABH) dari kos Sdr. [REDACTED] (ABH) menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdr. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdr. [REDACTED] memberikan info kepada ABH dan Sdr. [REDACTED] (ABH) kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) merusak kunci pintu dan hendel pintu dan masuk mencari barang berharga di dalam kontrakan setelah itu ABH di WA oleh Sdr. [REDACTED] (ABH) dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu ABH bersama Sdr. [REDACTED] masuk menyusul Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan Sdr. [REDACTED] (ABH) memberitahukan kepada ABH kalau Sdr. [REDACTED] (ABH) sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan Sdr. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ setelah itu setibanya di sana Sdr. _____ menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. _____ untuk di gadaikan.

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , Tidak ada meminta ijin atau tidak sepengetahuan pemilik ABH mencuri **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**.
- Bahwa ABH mengenali pemilik **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** adalah Sdri. _____ (adik dari ibu).
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , Keberadaan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** ada bersama Sdri. _____.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , Yang saya tahu Sdr. _____ (ABH) menyuruh Sdri. _____ menggadai **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** paling laku – lakunya Rp.700.000,-.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan , **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** masih bersama Sdri. _____.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan, ABH di jemput oleh polsek balikpapan utara di PKL Jl. AW Syahrani tepatnya di KAPAL BASARNAS.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan, Peran ABH adalah: Memantau keadaan kontrakan korban dan mencari barang berharga milik korban, Peran Sdr. _____ (ABH): Mencongkel kunci pintu dan hendel pintu kontrakan korban, setelah itu mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari korban, dan Peran Sdri. _____: Memantau keadaan kontrakan korban dan menyimpan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan Sdr. [REDACTED] (ABH) ada ABH, Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar 20.30 menit ABH, Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik Sdr. [REDACTED] (ABH) dari kos Sdr. [REDACTED] (ABH) menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada ABH dan Sdr. [REDACTED] (ABH) kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS** berbahan **BESI** warna **SILVER** bergagang **PLASTIK** warna **HITAM** setelah itu Sdr. [REDACTED] (ABH) merusak kunci pintu dan hendel pintu dan masuk mencari barang berharga di dalam kontrakan setelah itu saya di WA oleh Sdr. [REDACTED] (ABH) dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu ABH bersama Sdri. FAUJIAH masuk menyusul Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan Sdr. [REDACTED] (ABH) memberitahukan kepada ABH kalau Sdr. [REDACTED] (ABH) sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan Sdr. [REDACTED] (ABH) setelah itu setibanya di sana Sdr. [REDACTED] (ABH) menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** kepada Sdri. [REDACTED] untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita di jemput di PKL Jl. AW Syahrani tepatnya di KAPAL BASARNAS oleh polisi polsek Balikpapan utara.

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang ABH, Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED] curi.

ABH II [REDACTED], menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang ABH maksud adalah ABH bersama Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED] masuk ke dalam kontrakan orang lain dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** dan masuk mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.**
- Bahwa ABH baru melakukannya 1 (satu) kali melakukan pencurian di kontrakan tersebut.
- Bahwa ABH melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kontrakan Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa Maksud dan tujuan ABH awalnya membantu Sdr. [REDACTED] (ABH) di karenakan sakit hati dengan korban jadi ABH menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH dan ABH melakukannya bersama Sdr. [REDACTED] (ABH) dan Sdr. [REDACTED].
- Bahwa kami berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH dari kos ABH menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdr. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdr. [REDACTED] memberikan info kepada Sdr. [REDACTED] (ABH) dan SAYA kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu SAYA langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu SAYA merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu SAYA mendobrak

[REDACTED]



pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu saya menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan saya memasukkan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri saya setelah itu SAYA menghubungi Sdri. [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. FAUJIAH bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul SAYA setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan SAYA memberitahukan kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) kalau SAYA sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan SAYA setelah itu setibanya di kosan SAYA menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. FAUJIAH untuk di gadaikan.

- Bahwa ABH Tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemilik ABH mencuri **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**.
- Bahwa ABH mengenali pemilik **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** adalah Sdri. JUMIATI (TANTE DARI Sdri. [REDACTED] (ABH)).
- Bahwa Keberadaan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** ada bersama Sdri. FAUJIAH.
- Bahwa ABH menyuruh Sdri. FAUJIAH menggadai **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** paling laku – lakunya Rp.700.000,- karena tidak memiliki kotak.
- Bahwa **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** masih bersama Sdri. FAUJIAH.
- Bahwa ABH di jemput oleh polsek Balikpapan utara di rumah teman di Gunung EMPAT kec. Balikpapan Barat.

[REDACTED]



- Bahwa Peran Sdri. [REDACTED] (ABH) adalah : Memantau keadaan kontrakan korban dan mencari barang berharga milik korban, Peran ABH: Mencongkel kunci pintu dan hendel pintu kontrakan korban, setelah itu mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari korban, Peran Sdri. FAUJIAH: Memantau keadaan kontrakan korban dan menyimpan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**;
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan ABH, ada ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. FAUJIAH sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar 20.30 menit ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH), dan Sdri. FAUJIAH berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH dari kos menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) dan ABH kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu ABH langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu ABH menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH setelah itu ABH menghubungi Sdri. [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul ABH setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban

[REDACTED]



dan ABH memberitahukan kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) kalau SAYA sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan ABH setelah itu setibanya di kosan ABH menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. FAUJIAH untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wita di jemput di rumah teman di Gunung EMPAT kec. Balikpapan Barat oleh polisi polsek Balikpapan utara.

- Bahwa benar **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] curi.

Menimbang, bahwa Para ABH tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO F11 PRO warna HITAM.
- 1 (SATU) Lembar NOTA BELI HANDPHONE OPPO F11 PRO.
- 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM.
- 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.

Barang bukti ini disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang ABH maksud adalah ABH bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] masuk ke dalam kontrakan orang lain dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** dan masuk mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**.
- Bahwa ABH baru melakukannya 1 (satu) kali melakukan pencurian di kontrakan tersebut.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kontrakan Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa Maksud dan tujuan ABH awalnya membantu Sdri. [REDACTED] (ABH) di karenakan sakit hati dengan korban jadi ABH menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH dan ABH melakukannya bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED].
- Bahwa kami berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH dari kos ABH menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) dan SAYA kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu SAYA langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu SAYA merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu SAYA mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu saya menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan saya memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri saya setelah itu SAYA menghubungi Sdri. [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul SAYA setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan SAYA memberitahukan kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) kalau SAYA sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan SAYA setelah itu setibanya di kosan SAYA menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. FAUJIAH untuk di gadaikan.

- Bahwa ABH Tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemilik ABH mencuri **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**.
- Bahwa ABH mengenali pemilik **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** adalah Sdri. JUMIATI (TANTE DARI Sdri. [REDACTED] (ABH)).
- Bahwa Keberadaan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** ada bersama Sdri. [REDACTED].
- Bahwa ABH menyuruh Sdri. [REDACTED] menggadai **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** paling laku – lakunya Rp.700.000,- karena tidak memiliki kotak.
- Bahwa **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** masih bersama Sdri. [REDACTED].
- Bahwa ABH di jemput oleh polsek balikpapan utara di rumah teman di Gunung EMPAT kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa Peran Sdri. [REDACTED] (ABH) adalah : Memantau keadaan kontrakan korban dan mencari barang berharga milik korban, Peran ABH: Mencongkel kunci pintu dan hendel pintu kontrakan korban, setelah itu mengambil **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari korban, Peran Sdri. [REDACTED]: Memantau keadaan kontrakan korban dan menyimpan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH**;
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan ABH, ada ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar [REDACTED]



20.30 menit ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH), dan Sdri. [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH dari kos menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) dan ABH kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu ABH langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu ABH menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH setelah itu ABH menghubungi Sdri. [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul ABH setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan ABH memberitahukan kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) kalau SAYA sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan ABH setelah itu setibanya di kosan ABH menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. [REDACTED] untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pulkul 20.30 wita di jemput di rumah teman di Gunung EMPAT kec. Balikpapan Barat oleh polisi polsek Balikpapan utara.

- Bahwa benar **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] curi.

[REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum,
- c. Unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
- d. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
- e. Unsur "Yang masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pbenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap ABH

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum,



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para ABH Anak dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi [REDACTED] keluar dari kontrakan yang bertempat di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, Saksi keluar dari kontrakan dalam keadaan kontrakan terkunci dan lampu semua mati kecuali lampu teras, setelah itu saksi pergi keluar dengan tujuan menonton bioskop setelah itu Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita saksi pulang ke kontrakan dan membuka pintu dan melihat lampu kamar dan lampu dapur dalam keadaan menyala setelah itu saksi langsung mengecek isi kamar dan saksi melihat keadaan kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan saksi mengecek lemari plastik dan ternyata **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** sudah tidak ada dan saya mengecek pintu belakang sudah dalam keadaan rusak parah setelah itu mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 02.00 wita saksi menuju ke tetangga Sdri. MBAK MUS menanyakan terkait kontrakan saksi yang di masuki orang tidak saksi kenal dan di jawab "SEKIRA PUKUL 20.00 WITA ADA ANAK CEWE BERTANYA KEBERADAAN SAYA APAKAH ADA DI TEMPAT ATAU TIDAK" setelah itu saksi membuat laporan di polsek Balikpapan utara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

3. Unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para ABH Anak dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kontrakan Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi Jumiati keluar dari kontrakan yang bertempat di Jl. RE

[REDACTED]



Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, Saksi keluar dari kontrakan dalam keadaan kontrakan terkunci dan lampu semua mati kecuali lampu teras, setelah itu saksi pergi keluar dengan tujuan menonton bioskop setelah itu Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita saksi pulang ke kontrakan dan membuka pintu dan melihat lampu kamar dan lampu dapur dalam keadaan menyala setelah itu saksi langsung mengecek isi kamar dan saksi melihat keadaan kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan saksi mengecek lemari plastik dan ternyata **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** sudah tidak ada dan saya mengecek pintu belakang sudah dalam keadaan rusak parah setelah itu mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 02.00 wita saksi menuju ke tetangga Sdri. MBACK MUS menanyakan terkait kontrakan saksi yang di masuki orang tidak saksi kenal dan di jawab "SEKIRA PUKUL 20.00 WITA ADA ANAK CEWE BERTANYA KEBERADAAN SAYA APAKAH ADA DI TEMPAT ATAU TIDAK" setelah itu saksi membuat laporan di polsek Balikpapan utara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para ABH Anak dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan ABH [REDACTED], ada ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar 20.30 menit ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH [REDACTED] dari kos menuju kontrakan Saksi korban Jumiati setelah itu, ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu Saksi korban setelah itu tetangga Saksi korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah

[REDACTED]



setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada ABH [REDACTED] dan ABH [REDACTED] kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu ABH [REDACTED] langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS** berbahan **BESI** warna **SILVER** bergagang **PLASTIK** warna **HITAM** setelah itu ABH [REDACTED] merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS** berbahan **BESI** warna **SILVER** bergagang **PLASTIK** warna **HITAM** setelah itu ABH [REDACTED] mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu ABH [REDACTED] menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH Yudistira memasukkan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH [REDACTED] setelah itu ABH [REDACTED] menghubungi [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DIDEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama [REDACTED] (ABH) masuk menyusul ABH [REDACTED] setelah itu langsung mencari barang berharga milik korban dan ABH [REDACTED] memberitahukan kepada [REDACTED] kalau ABH [REDACTED] sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan ABH [REDACTED] setelah itu setibanya di kosan ABH [REDACTED] menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone** merek **OPPO F11 PRO** warna **BIRU** dengan **LOGO AVENGERS** warna **MERAH** kepada Sdri. [REDACTED] untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 ABH [REDACTED], ABH [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara untuk dimintai keterangan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

5. Unsur "Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para ABH Anak dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita di kosan ABH, ada ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH) dan Sdri. [REDACTED] sedang merencanakan mencuri barang milik korban di kontrakannya yang berada di Jl. RE Martadinata Rt. 018 No. 72 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah setelah itu sekitar 20.30 menit ABH, Sdri. [REDACTED] (ABH), dan Sdri. [REDACTED] berbonceng 3 dengan menaiki motor milik ABH dari kos menuju kontrakan korban setelah itu kami berhenti di samping kontrakan dan melihat situasi setelah itu Sdri. [REDACTED] turun dari motor mengetuk pintu korban setelah itu tetangga korban memberitahukan kalau pemilik kontrakan sedang tidak ada di dalam rumah setelah itu Sdri. [REDACTED] memberikan info kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) dan ABH kalau kontrakan tidak ada orang, setelah itu ABH langsung pergi ke belakang kontrakan yang dimana sudah membawa **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH merusak hendel pintu dari luar dengan menggunakan **1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM** setelah itu ABH mendobrak pintu dengan keras sehingga pintu terbuka paksa dan masuk dan langsung menuju kamar korban setelah itu ABH menghambur kamar korban dan menemukan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** di dalam lemari plastik di depan pintu kamar korban dan ABH memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri ABH setelah itu ABH menghubungi Sdri. [REDACTED] (ABH) lewat WA oleh dengan bahasa "KALAU DI DEPAN AMAN MASUK AJA" setelah itu Sdri. [REDACTED] bersama Sdri. [REDACTED] (ABH) masuk menyusul ABH setelah itu kami langsung mencari barang berharga milik korban dan ABH memberitahukan kepada Sdri. [REDACTED] (ABH) kalau SAYA sudah mengamankan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** yang di ambil dari dalam lemari setelah itu kami langsung keluar dari kontrakan menuju ke kosan ABH setelah itu setibanya di kosan ABH menyerahkan **1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH** kepada Sdri. [REDACTED] untuk di gadaikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wita di jemput di rumah teman di Gunung EMPAT kec. Balikpapan Barat oleh polisi polsek Balikpapan utara.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan***

[REDACTED]



memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Bahwa oleh karena itu dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABHT mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para ABH dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH tidak dilakukan penahanan terhadap Para ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para ABH tetap berada diluar tahanan;

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO F11 PRO warna HITAM.
- 1 (SATU) Lembar NOTA BELI HANDPHONE OPPO F11 PRO.
- 1 (SATU) Buah OBENG MIN PLUS berbahan BESI warna SILVER bergagang PLASTIK warna HITAM.
- 1 (SATU) Unit Handphone merek OPPO F11 PRO warna BIRU dengan LOGO AVENGERS warna MERAH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para ABH meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para ABH bersikap sopan di persidangan
- Para ABH mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para ABH masih bersekolah

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ABH 1 [REDACTED] bersama ABH II [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas tidak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH 1 [REDACTED] bersama ABH II [REDACTED] berupa pelatihan kerja di LPKS Di Wilayah Kaltim melalui Dinas Sosial Kota Balikpapan masing-masing selama 2 (dua) bulan pelatihan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Oppo A57 Imei 861329062639191 /861329062639183;

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].

- 1 (Satu) unit Vivo Y30 Imei 86747251102096 /86747251102088;
- 1 (Satu) unit HP Oppo A54 Imei 861008055758453 / 861008055758446.

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial, orang tua dan Para ABH Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

[REDACTED]